

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ALUMNI BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Alumni Universitas Sebelas Maret merupakan bagian dari komunitas akademik yang mempunyai peran dalam meningkatkan reputasi melalui prestasi dan kontribusinya, sehingga sebagai bentuk apresiasi serta untuk menjamin kepastian, transparansi, dan akuntabilitas pemberian penghargaan kepada Alumni Berprestasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf a, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kemitraan Alumni dan program kewirausahaan mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
6. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Hubungan Universitas Sebelas Maret dengan Ikatan Keluarga Alumni (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ALUMNI BERPRESTASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Ikatan Keluarga Alumni UNS yang selanjutnya disebut IKA UNS adalah organisasi IKA di tingkat UNS.
7. Alumni UNS adalah setiap orang yang telah menyelesaikan atau pernah mengikuti salah satu atau lebih program pendidikan di UNS dan memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai IKA UNS, Keluarga Alumni Fakultas, Keluarga Alumni Sekolah, Keluarga Alumni Program Studi, dan Keluarga Alumni sesuai minat.
8. Alumni Berprestasi adalah Alumni yang setelah menyelesaikan pendidikan menunjukkan capaian atau kinerja unggul yang diakui pada tingkat

nasional atau internasional dalam bidang profesi, keilmuan, kewirausahaan, kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, atau bidang lainnya, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan/atau almamater.

9. Penghargaan Alumni Berprestasi adalah apresiasi yang diberikan oleh UNS kepada Alumni Berprestasi terhadap prestasi luar biasa atas dedikasi, pencapaian, dan integritas yang memberikan kontribusi dengan kinerja terbaik alumnus bagi pengembangan/reputasi almamater UNS, masyarakat luas, serta bangsa dan Negara Indonesia.
10. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan seleksi pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UNS dalam menyelenggarakan pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan apresiasi dan pengakuan resmi UNS kepada Alumni yang mempunyai prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam berbagai bidang;
 - b. memperkuat hubungan antara UNS dengan Alumni dalam membangun jejaring strategis yang mendukung pengembangan tridharma perguruan tinggi;
 - b. menumbuhkan semangat dan motivasi bagi sivitas akademika dan Alumni untuk terus berprestasi serta berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau kemanusiaan; dan
 - c. meningkatkan reputasi, citra, dan kebanggaan UNS baik di tingkat nasional maupun internasional.

BAB III PENERIMA PENGHARGAAN ALUMNI BERPRESTASI

Pasal 3

- (1) Penerima Penghargaan Alumni Berprestasi merupakan Alumni UNS yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi.
- (2) Penerima Penghargaan Alumni Berprestasi ditetapkan dengan keputusan Rektor dan diumumkan melalui media resmi UNS.
- (3) Penghargaan Alumni Berprestasi dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) pada tahun yang sama, sesuai dengan kategori penghargaan dan hasil penilaian Tim Seleksi.

BAB IV
KRITERIA DAN KATEGORI PENGHARGAAN
ALUMNI BERPRESTASI

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

- (1) Penghargaan Alumni Berprestasi diberikan kepada Alumni yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan rekam jejak yang baik dalam profesi maupun kehidupan sosial;
 - b. menunjukkan prestasi, karya, atau kontribusi luar biasa yang berdampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan/atau UNS;
 - c. menjunjung tinggi nilai-nilai luhur UNS;
 - d. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. bukan merupakan pihak yang mempunyai konflik kepentingan dalam penilaian Penghargaan Alumni Berprestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa capaian baik di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang keilmuan, profesi, seni, budaya, sosial, kemanusiaan, atau kepemimpinan.

Bagian Kedua
Kategori

Pasal 5

- (1) Kategori Penghargaan Alumni Berprestasi meliputi:
 - a. kategori akademik;
 - b. kategori profesional;
 - c. kategori sosial dan kemanusiaan;
 - d. kategori wirausaha dan inovasi;
 - e. kategori kepemimpinan dan pengabdian publik; dan
 - f. kategori khusus.
- (2) Kategori akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Alumni yang mempunyai prestasi di bidang pendidikan, penelitian, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kategori profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Alumni yang mempunyai prestasi dan diakui secara luas dalam bidang profesinya.
- (4) Kategori sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Alumni yang mempunyai kontribusi nyata dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Kategori wirausaha dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Alumni yang mempunyai peran dalam menciptakan

lapangan kerja, inovasi, dan pengembangan ekonomi kreatif.

- (6) Kategori kepemimpinan dan pengabdian publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Alumni yang menunjukkan integritas dan keberhasilan dalam kepemimpinan baik sektor publik, politik, maupun pemerintahan.
- (7) Kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada Alumni yang memberikan jasa luar biasa atau kontribusi yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, dan dinilai layak mendapatkan penghargaan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Rektor dapat menambah atau menyesuaikan kategori penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ALUMNI BERPRESTASI

Pasal 6

- (1) Tahapan pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi meliputi:
 - a. pengusulan calon penerima penghargaan;
 - b. verifikasi dan seleksi administrasi;
 - c. penilaian dan penetapan nominasi; dan
 - d. penetapan penerima Penghargaan Alumni Berprestasi oleh Rektor.
- (2) Tahapan pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip meritokrasi dan integritas.

Pasal 7

- (1) Pengusulan calon penerima Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh:
 - a. Fakultas, Sekolah, atau unsur di bawah Rektor;
 - b. IKA UNS; atau
 - c. pihak lain yang dianggap mengetahui prestasi Alumni dan mempunyai alasan yang kuat dalam pengusulan Alumni Berprestasi.
- (2) Usulan calon penerima Penghargaan Alumni Berprestasi harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. formulir nominasi resmi;
 - b. riwayat hidup dan rekam jejak prestasi calon;
 - c. bukti pendukung yang sah atas prestasi atau kontribusi yang diusulkan; dan
 - d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau pelanggaran etik berat.

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan tahapan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan serta keabsahan dokumen calon penerima Penghargaan Alumni Berprestasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Verifikasi dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Kegiatan verifikasi dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan formulir pengusulan atau pendaftaran calon penerima penghargaan;
 - b. pemeriksaan keabsahan data pribadi Alumni, termasuk nama, program studi, tahun kelulusan, dan nomor ijazah;
 - c. pengecekan bukti pendukung prestasi, karya, atau kontribusi yang diajukan, seperti sertifikat, publikasi, penghargaan, testimoni, atau dokumen legal lainnya;
 - d. penilaian awal terhadap kesesuaian prestasi dengan kategori Penghargaan Alumni Berprestasi yang diusulkan; dan
 - e. klarifikasi terhadap dokumen yang meragukan, tidak lengkap, atau memerlukan penjelasan tambahan.
- (4) Apabila dalam verifikasi dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian data, dokumen yang tidak lengkap, atau indikasi pelanggaran etika, Tim Seleksi mempunyai wewenang meminta perbaikan atau klarifikasi kepada pengusul atau calon penerima penghargaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan.
- (5) Calon penerima Penghargaan Alumni Berprestasi yang tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
- (6) Hasil verifikasi dan seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara hasil seleksi administrasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi dan disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni.
- (7) Daftar nama calon penerima Penghargaan Alumni Berprestasi yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui laman resmi UNS dan disampaikan kepada IKA UNS untuk mendapatkan masukan dan konfirmasi awal.

Pasal 9

- (1) Penilaian dan penetapan nominasi calon penerima Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Hasil penilaian penetapan nominasi calon penerima Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Penetapan penerima Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (2) Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat atau medali; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Penyerahan Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam acara resmi UNS.

BAB V TIM SELEKSI

Pasal 11

- (1) Dalam memberikan Penghargaan Alumni Berprestasi, Rektor dapat membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi, penilaian, dan memberikan rekomendasi terhadap calon penerima Penghargaan Alumni Berprestasi.
- (3) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perwakilan pimpinan UNS;
 - b. perwakilan Fakultas atau Sekolah atau unsur di bawah Rektor lainnya;
 - c. perwakilan IKA UNS; dan
 - d. tokoh atau ahli yang kompeten dan relevan dengan kategori penghargaan.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Tim Seleksi Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Penerima Penghargaan Alumni Berprestasi mempunyai hak atas:
 - a. pengakuan resmi dari UNS atas prestasi, dedikasi, dan kontribusinya;
 - b. publikasi dan promosi atas prestasinya melalui berita resmi UNS;

- c. kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik, sosial, atau kemitraan strategis UNS; dan
 - d. penghargaan dalam bentuk piagam, plakat, medali, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Hak penerima Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penetapan resmi oleh Rektor dengan keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Penerima Penghargaan Alumni Berprestasi mempunyai kewajiban untuk:
- a. menjaga nama baik UNS;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan etika dalam setiap kegiatan;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan UNS, termasuk pembinaan mahasiswa, pengabdian masyarakat, atau kerja sama strategis; dan
 - d. memberikan contoh dan inspirasi bagi sivitas akademika dan Alumni lainnya.
- (2) Dalam hal penerima Penghargaan Alumni Berprestasi terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, etika, atau merugikan nama baik UNS, Rektor dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Seleksi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi dibebankan pada:
- a. anggaran UNS; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat Alumni yang dianggap layak menerima Penghargaan Alumni Berprestasi secara anumerta, Rektor dapat memberikan Penghargaan Alumni Berprestasi kepada ahli waris yang sah.
- (2) Pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi kepada anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan kategori penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian mengenai ketentuan teknis pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi sesuai Peraturan Rektor ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Petunjuk teknis pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi unsur dibawah Rektor yang membidangi urusan Alumni dalam memberikan Penghargaan Alumni Berprestasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pemberian Penghargaan Alumni Berprestasi yang telah diatur dalam keputusan atau kebijakan UNS dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 11 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 11 Maret 2026
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

